



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2021/PN Pmk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | IRIYANTO BIN BUHARI. |
| 2. Tempat lahir | : | Pamekasan. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 41 Tahun / 5 Mei 1979. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Kanginan Rt.02 Rw.04 Kelurahan Kanginan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak dampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 68/Pid.B/2021/PN Pmk, tanggal 7 April 2021, tentang Penunjukan mejelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 68/Pid.B/2021/PN Pmk, tanggal 7 April 2021, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terhadap IRIYANTO Bin BUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIYANTO Bin BUHARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand, warna hitam, Nopol M-3886-E;
 - 1 (satu) buah linggis dan
 - 1 (satu) kaos warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IRIYANTO Bin BUHARI

- 1 (satu) buah brangkas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah logam mulia dan uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas.

- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa FARIDA SULISTIOWATI

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IRIYANTO Bin BUHARI pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Pebruari 2021 bertempat di dalam rumah sdri. FARIDA SULISTIOWATI yang beralamat Jl. Raya Kanginan Rt.01 Rw.02, Kel. Kanginan, Kec /Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusananabkanstanggapid barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa linggis berniat ingin mencuri di rumah sdri. FARIDA SULISTIOWATI karena Terdakwa mengetahui bahwa saat itu di rumah tersebut sedang kosong/tidak ada orang, Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand Nopol M-3886-E milik Terdakwa berangkat menuju ke rumah sdri. FARIDA SULISTIOWATI, sesampainya Terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah barat rumah sdri. FARIDA SULISTIOWATI kemudian Terdakwa mematikan MCB (aliran listrik) di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju halaman belakang rumah dan mendorong pagar halaman belakang yang terbuat dari seng, setelah berhasil masuk Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan sebuah linggis yang dibawanya, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar tidur belakang dan membuka lemari dengan cara merusak kuncinya dengan cara dicongkel menggunakan linggis setelah lemari terbuka Terdakwa mengeluarkan berangkas yang berada di dalam lemari tersebut dan merusak kuncinya juga menggunakan linggis, saat berangkas terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas; 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah logam mulia/emas batangan, kemudian berangkasnya dimasukkan kembali ke dalam lemari dan Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan kembali menghidupkan MCB (aliran listrik) rumah tersebut dan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand Nopol M-3886-E miliknya. Akibat perbuatan Terdakwa, sdri. FARIDA SULISTIOWATI menderita kerugian ± sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IRIYANTO Bin BUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :

1. Saksi Farida Sulistiowati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwasaksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan

dengan perkara pencurian;

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl Raya Kangenan Gg. At-Tauhit Rt.01, Rw.02 Kel. Kangenan, Kec /Kab. Pamekasan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan orang kepercayaan dari almarhum Suami saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa perhiasan berharga yang terdiri 1 (satu) gelang, 2 (dua) cincin dan 1 (satu) emas batangan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Barang-barang milik Saksi berupa perhiasan berharga yang terdiri 1 (satu) gelang, 2 (dua) cincin dan 1 (satu) emas batangan disimpan didalam brangkas yang ada didalam kamar Saksi;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu secara langsung kejadian pencurian tersebut karena Saksi saat itu sedang tidak ada dirumah, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diberitau oleh Sdr. Moh. Slamet Santoso yang menerangkan bahwa saat kejadian dirinya melihat Terdakwa berjalan dari sebelah barat rumah saksi kemudian menghidupkan aliran listrik rumah dan pergi dengan gelagat yang mencurigakan, mendengar kabar tersebut Saksi langsung pulang ke rumahnya dan melihat kondisi rumah Saksi dimana pintu belakang yang semula terkunci dan tertutup rapat menjadi terbuka kemudian saat Saksi melihat berangkas yang berada di dalam lemari di dalam kamar saksi sudah dalam keadaan rusak karena dicongkel;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar ± Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, sebelum kejadian ini terjadi, Saksi juga pernah mengalami kehilangan beupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor burung, jam tangan, dan 1 (satu) unit Handphone namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa, atas kejadian ini saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi Mohammad Slamet Santoso, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari

2021 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Farida Sulistiowati yang beralamat di Jl Raya Kangenan Gg. At-Tauhit Rt.01, Rw.02 Kel. Kangenan, Kec/Kab. Pamekasan;

- Bahwa, Saksi tinggal bertetangga dengan Saksi Farida Sulistiowati;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang kepercayaan suami dari Saksi Farida Sulistiowati;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada dirumah Saksi tepatnya dibagian dapur, tiba-tiba Saksi mendengar suara "BRAKK" yang berasal dari halaman belakang rumah Saksi Farida Sulistiowati, karena saksi mengetahui saat itu rumah saksi Farida Sulistiowati sedang tidak ada orangnya lalu Saksi mendekat dan mengintip melalui pagar seng rumah tersebut, dimana saat itu Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan baju kaos warna hijau masuk ke halaman belakang rumah Saksi Farida Sulistiowati, kemudian Saksi menunggu laki-laki tersebut dari depan rumahnya, saat itu saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand sedang berparkir di sebelah barat rumah saksi Farida Sulistiowati, kemudian Saksi bersembunyi di dalam mobilnya yang sedang terparkir di depan rumah Saksi sambil terus mengamati rumah saksi Farida Sulistiowati, sekitar 15 menit kemudian laki-laki berbaju kaos warna hijau keluar dan menyalakan sambungan NCB /listrik di rumah saksi Farida Sulistiowati dan saat membalikkan badan saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyalakan sepeda motornya dan pergi;
 - Bahwa, melihat hal tersebut Saksi langsung memberitahu saksi Farida Sulistiowati, kemudian saksi Farida Sulistiowati langsung pulang kerumah dan memeriksa rumahnya ternyata ada barang-barang yang hilang berupa perhiasan emas terdiri 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) emas batangan yang kesemuanya adalah milik saksi Farida Sulistiowati;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah saksi Farida Sulistiowati sangat dekat ± 4 (empat) meter;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;
3. Saksi Mustofa S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwanagagung.go.id tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib di

Dsn. Kramat, ds. Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan Saksi beserta team diantaranya Saksi Ach. Junaidi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan Polisi Nomor : LP-B/71/II/Res.1.8/2021/Reskrim/SPKT Polres Pamekasan tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh Saksi Farida Sulistiowati tentang kejadian pencurian yang terjadi dirumahnya;
- Bahwa pada saat ditangkap kami berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam Nopol M-3886-E; 1 (satu) buah linggis; 1 (satu) buah kaos warna hijau dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakannya untuk melakukan aksi pencurian di rumah saksi Farida Sulistiowati, kemudian juga diamankan barang bukti berupa perhiasan-perhiasan emas diantaranya 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah logam mulia, dan uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas kesemua perhiasan emas tersebut adalah milik Sdri. Farida sulistiowati.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi Ach. Junaidi, Spd, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib di Dsn. Kramat, ds. Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan Saksi beserta team diantaranya Saksi Mutofa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan Polisi Nomor : LP-B/71/II/Res.1.8/2021/Reskrim/SPKT Polres Pamekasan tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh Saksi Farida Sulistiowati tentang kejadian pencurian yang terjadi dirumahnya;
- Bahwa pada saat ditangkap kami berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam Nopol M-3886-E; 1 (satu) buah linggis; 1 (satu) buah kaos warna hijau dimana barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakannya untuk melakukan aksi pencurian di rumah saksi Farida Sulistiowati, kemudian juga diamankan barang bukti berupa perhiasan-perhiasan emas diantaranya 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah logam mulia, dan uang tunai sebesar

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas kesemua perhiasan emas tersebut adalah milik Sdri. Farida sulistiowati; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah mengambil barang-barang milik Saksi Farida Sulistiowati;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil didalam rumah Saksi Farida Sulistiowati adalah 1 (satu) buah gelang emas; 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah logam mulia/emas batangan
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Farida Sulistiowati yang beralamat di Jl Raya Kangenan Gg. At-Tauhit Rt.01, Rw.02 Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand Nopol M-3886-E milik Terdakwa dan membawa linggis kemudian menuju rumah saksi Farida Sulistiowati karena Terdakwa mengetahui bahwa saat itu di rumah tersebut sedang kosong/tidak ada orang, sesampainya dirumah Saksi Farida Sulistiowati, Terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah barat rumah saksi Farida Sulistiowati kemudian Terdakwa mematikan MCB (aliran listrik) di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju halaman belakang rumah dan mendorong pagar halaman belakang yang terbuat dari seng, setelah berhasil masuk Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan sebuah linggis, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar tidur belakang dan membuka lemari dengan cara merusak kuncinya dengan cara dicongkel menggunakan linggis setelah lemari terbuka Terdakwa mengeluarkan berangkas yang berada di dalam lemari tersebut dan merusak kuncinya juga menggunakan linggis, saat berangkas terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah logam mulia/emas batangan, kemudian berangkasnya dimasukkan kembali ke dalam lemari dan Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan kembali menghidupkan MCB (aliran listrik) rumah tersebut kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand Nopol M-3886-E;
- Bahwa 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas hasil Terdakwa jual dan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dipergunakan untuk membayar hutang yaitu

sejumlah Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand, warna hitam, Nopol M-3886-E;
- 1 (satu) buah linggis dan
- 1 (satu) kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah brangkas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah logam mulia dan uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas;

yang mana barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang mana baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah saling berseusian satu dan lainnya, maka terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Farida Sulistiowati yang beralamat di Jl Raya Kangenan Gg. At-Tauhit Rt.01, Rw.02 Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah kehilangan 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah logam mulia/emas batangan milik Saksi Farida Sulistiowati yang disimpan didalam brankas;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand Nopol M-3886-E miliknya sambil membawa linggis kemudian menuju rumah saksi Farida Sulistiowati yang sebelumnya telah diketahuinya di rumah Saksi Farida Sulistiowati dalam keadaan kosong, sesampainya dirumah Saksi Farida Sulistiowati, Terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah barat rumah saksi Farida Sulistiowati kemudian Terdakwa mematikan MCB (aliran listrik) di rumah tersebut, lalu Terdakwa menuju halaman belakang rumah dan mendorong pagar halaman belakang yang terbuat dari seng. Setelah berhasil masuk Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju kamar tidur belakang dan membuka lemari

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kuncinya dengan cara mencongkel menggunakan

linggis setelah lemari terbuka Terdakwa mengeluarkan berangkas yang berada di dalam lemari tersebut dan merusak kuncinya juga menggunakan linggis, saat berangkas terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah logam mulia/emas batangan, kemudian berangkasnya dimasukkan kembali ke dalam lemari dan Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan kembali menghidupkan MCB (aliran listrik) rumah tersebut kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bawa ketika Terdakwa memasuki rumah dari Saksi Farida Sulitiowati, dilihat oleh Saksi Moh. Slamet Santoso;
- Bawa Terdakwa bukan orang asing bagi Saksi Farida Sulistiowati karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari suami Saksi Farida Sulitiowati;
- Bawa 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) cincin emas yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Farida Sulitiowati, dijual dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sebagian dipergunakan untuk membayar hutang yaitu sejumlah Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur yang tekandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap

Menimbang bahwa subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Iriyanto Bin Buhari, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, baha Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dikawakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 08.00 WIB telah memasuki rumah dari Saksi Farida Sulistiowati yang beralamat dijalan Raya Kengenan Gg. At-Tauhit Rt.01, Rw.02 Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Terdakwa adalah orang kepercayaan suami dari Saksi Farida Sulistiowati. Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan cara melewati pintu belakang

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

rumah dengan cara mencungkil pintu dengan linggis lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan membongkar lemari dengan cara mencungkil menggunakan linggis lalu mengambil brangkas yang ada didalam lemari kemudian merusak brangkas tersebut dan mengambil barang-barang berupa perhiasan 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah logam mulia/emas batangan milik Saksi Farida Sulistiowati;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang perhiasan tersebut, Terdakwa kemudian menjualnya dan dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian sebagian uang tersebut digunakan untuk bayar hutang Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, menurut majelis unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang mana diketahui bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa perhiasan milik dari saksi Farida Sulistiowati yang disimpan didalam brankas yang ada didalam lemari kamar Saksi Farida Sulistiowati, Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut ia memasuki lewat pintu belakang dengan cara merusaknya menggunakan linggis, lalu masuk kedalam kamar dan membongkar pintu lemari kemudian mengambil barnkas yang ada didalam lamari dan brankas tersebut dicungkil menggunakan linggis setelah itu isi dalam brankas tersebut berupa perhiasan milik saksi Farida Sulistiowati diambil Terdakwa dan dijualnya tanpa sepengetahuan saksi Farida Sulistiowati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan fakta tersebut diatas, maka maka unsure "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur

yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand, warna hitam, Nopol M-3886-E, 1 (satu) kaos warna hijau yang digunakan Terdakwa saat kejadian perkara ini namun barang bukti tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan pembuktian dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa, dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah brangkas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah logam mulia dan uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang terbukti adalah kepunyaan dari Saksi Farida Sulistiowati yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Farida Sulistiowati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-

hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan Iamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Sebagian hasil dari pencurian yang dilakukan Terdakwa dikembalikan lagi kepada pemiliknya;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Iriyanto Bin Buhari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand, warna hitam, Nopol M-3886-E;
- 1 (satu) kaos warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah brangkas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah logam mulia dan uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada Saksi Farida Sulistiowati

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami, **Ari Siswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Sukamto, S.H.M.H.**, dan **Saiful Brow, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Monasik. S.H.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Yurike Adriana Arif, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemekasan, dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H.M.H.,

Ari Siswanto, S.H.M.H.,

Saiful Brow., S.H.

Panitera Pengganti,

Monasik. S.H.M.H.,